

**PRINSIP KEJATI-HATIAN
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI
DALAM PEMENUHAN KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
(STUDI KASUS PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

UMI KALSUM

02012681923011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI
DALAM PEMENUHAN KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
(STUDI KASUS PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)**

**UMI KALSUM
02012681923011**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 27 Mei 2023**

Palembang,

2023


Pembimbing I,



Pembimbing II,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan,


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PRINSIP KEHATI-HATIAN
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI
DALAM PEMENUHAN KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
(STUDI KASUS PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)**

UMI KALSUM

02012681923011

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 27 Mei 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan
Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

- 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Ketua)**
- 2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (Sekretaris)**
- 3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Anggota)**
- 4. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H (Anggota)**

Tanda Tangan

()

()

()

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kalsum
Nim : 02012681923011
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Umi Kalsum

02012681923011

MOTTO:

Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah.
Dengan agama hidup menjadi terarah.
"Maka tumpahkanlah seluruh rasa cintamu kepada Allah SWT"

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Suamiku tercinta | Anak-anakku tercinta | keluargaku tersayang
| Guru-guruku yang terhormat | Bank Sumsel Babel yang kubanggakan |
Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kubanggakan.

Keluarga Tercinta Yang Kubanggakan :

Suamiku, Andrian Setiawan, S.H.

Anak-anak ku :

- Alifandri Asfari Yusyro*
- Azumi Adiba Norgea*


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan keluarga yang mengiringi setiap doa dalam penyelesaian Tesis ini.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul **"PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI DALAM PEMENUHAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)"**.

Penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Palembang, 27 Mei 2025
Peneliti,



Umi Kalsum
02012681923011

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lontarkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis yang berjudul "PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT SINKRASI DALAM PEMENUHAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel") terimakasih kepada Yth. Direktur Utama dan jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Divisi Human Capital yang telah memberikan kesempatan, support, kontribusi sepenuhnya kepada pegawai khususnya kepada Penulis untuk menaruh jenjang pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) Utama, yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan Tesis ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis 2 (dua), usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
9. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Staf dan Karyawan Bank Sumsel Babel, yang telah bersedia memberikan izin, informasi, keterangan-keterangan kepada peneliti untuk mendapat data-data terkait tesis peneliti.
11. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang semasa hidup selalu mendukung untuk menimba ilmu kejenjang yang lebih tinggi dan memberikan doa yang terbaik untuk pekerjaan dan pendidikanku.
2. Suamiku, orang yang terhebat didunia ini, orang yang selalu jadi pamitan dan tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu.
3. Anak-anakku, yang membuat diriku terpacu untuk menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum ini.
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, Terima Kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayangnya.

Palembang, 27 Mei 2023
Penceliti,



Umi Kalsum
02012681923011

ABSTRAK

Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead creditor* atau *lead manager*, dan aubyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak *lead manager*, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisisnya mengenai Prinsip Kehati-hatian Sebagai Dasar Pemberian Kredit Sindikasi Dalam Pemenuhan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Tujuan Penelitian a. Menganalisa konstruksi hukum kredit sindikasi. b. Menganalisa tata cara pelaksanaan pemberian kredit sindikasi yang memenuhi prinsip kehati-hatian. c. Menganalisa dan mengevaluasi upaya penyelesaian mengatasi bila terjadi wanprestasi Pada Kredit Sindikasi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (*legal research*) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah 1, Bagaimana Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi, 2, Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang Memenuhi Prinsip Kehati-hatian, 3, Bagaimana Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila Terjadi Wanprestasi Pada Kredit Sindikasi. Maka kesimpulannya adalah 1, Konstruksi Hukum dalam Kredit Sindikasi dimulai dengan hubungan hukum para pihak diantaranya adalah, Pertama : Hubungan Hukum antara pihak calon Debitur (*Borrower*) dengan pihak *Arranger*, Kedua : Hubungan Hukum antara Debitur (*Borrower*) dengan para Kreditur (*Lenders atau Participant*), Ketiga : Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (*Lenders atau Participant*) Dengan *Agent Bank*, Keempat : Hubungan Hukum Di antara Para Kreditur (*Lenders atau Participant*). Keempat hubungan hukum tersebut harus dijalankan didalam Perjanjian Kredit Sindikasi. 2, Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kredit sindikasi sesuatu yang mutlak harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi yaitu Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Jaminan (*Collateral*), dan Penilaian Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*). 3, Upaya Penyelesaian Mengatasi Terjadi Wanprestasi Pada Kredit Sindikasi dapat dilakukan upaya hukum melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi yaitu pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase. Serta menggunakan Penyelesaian melalui Perundingan.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Kredit Sindikasi, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Bank Sumsel Babel.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Jon Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,

Dr. Firman Muntasqa, S.H., M.Hum.
NIP. 196301111990011001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. HJ. Nurriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

x

ABSTRACT

Syndicated loans are loans that are given to a debtor by several banks in which there is a cross-creditor relationship among the syndicated participating banks that are coordinated closely and firmly by one bank as a coordinator called lead creditor or lead manager, and existing subjects (participants) in syndicated loans, namely - the debtor, the creditor, the lead manager, the bank agent. In implementing the syndicated credit agreement, which is notarized, there are regulations concerning the rights and the obligations of each syndicated participant party which raises several important legal aspects to analyze. The focus of the analysis is on the Prudential Principle as a Basis for Providing Syndicated Loans in Fulfilling the Legal Lending Limit. The objectives of the study are as follows: a. analyzing the legal construction of syndicated loans; b. analyzing the procedures for implementing syndicated loans that comply with the precautionary principles; and c. analyzing and evaluating settlement efforts to overcome in case of a default on syndicated loans. The method of study is the legal study literature as a normative juridical study. The data used in this study are the secondary data and other types of legal materials. The issues that will be studied are as follows: 1. How is the legal construction of syndicated loans?; 2. What are the procedures for implementing syndicated loans that comply with the precautionary principles?; and 3. What are the settlement efforts to overcome in the event of default on syndicated loans? The conclusions are as follows: 1. Legal Construction in Syndicated Loans begins with the legal relations of the parties involved, including: First: Legal Relations between the prospective Debtor (Borrower) and the Arranger; Second: Legal Relations between the Debtors (the Borrowers) and the Creditors (Lenders or Participants); Third: Legal Relations Between Creditors (Lenders or Participants) and Bank Agents; Fourth: Legal Relations Between Creditors (Lenders or Participants). The four legal relations must be carried out in the Syndicated Credit Agreement. 2. The principle of prudence in the implementation of syndicated loans is something that absolutely must be applied by Banks in granting syndicated loans. The principles of prudence in granting syndicated loans include Character Assessment, Capacity Assessment, Capital Assessment, Collateral Assessment, and Condition of Economy Assessment. 3. The Settlement Efforts to Overcome Defaults on Syndicated Loans can be pursued through litigation and non-litigation methods. Settlement of disputes by way of litigation, namely the creditor makes a lawsuit against the debtor through a court that is within the general court environment. While the settlement of disputes by means of non-litigation, namely settlement in resolving problems that occur between creditors and debtors is carried out by means of negotiation, mediation and arbitration, as well as using Settlement through Negotiations.

Keywords: *Prudential Principles, Syndicated Loans, Maximum Lending Limits, Bank Sumsel Babel.*

Advisor I,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Advisor II,

Dr. Firmansyah Muntungo, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

Acknowledge by:


Head Of The Master Of Law Departement

Dr. HJ. Nadriana, S.H., M.Hum
NIP. 196409181991022001

ABSTRACT

Syndicated loans are loans that are given to a debtor by several banks in which there is a cross-creditor relationship among the syndicated participating banks that are coordinated closely and firmly by one bank as a coordinator called lead creditor or lead manager, and existing subjects (participants) in syndicated loans, namely - the debtor, the creditor, the lead manager, the bank agent. In implementing the syndicated credit agreement, which is notarized, there are regulations concerning the rights and the obligations of each syndicated participant party which raises several important legal aspects to analyze. The focus of the analysis is on the Prudential Principle as a Basis for Providing Syndicated Loans in Fulfilling the Legal Lending Limit. The objectives of the study are as follows: a. analyzing the legal construction of syndicated loans; b. analyzing the procedures for implementing syndicated loans that comply with the precautionary principles; and c. analyzing and evaluating settlement efforts to overcome in case of a default on syndicated loans. The method of study is the legal study literature as a normative juridical study. The data used in this study are the secondary data and other types of legal materials. The issues that will be studied are as follows: 1. How is the legal construction of syndicated loans?; 2. What are the procedures for implementing syndicated loans that comply with the precautionary principles?; and 3. What are the settlement efforts to overcome in the event of default on syndicated loans? The conclusions are as follows: 1. Legal Construction in Syndicated Loans begins with the legal relations of the parties involved, including: First: Legal Relations between the prospective Debtor (Borrower) and the Arranger; Second: Legal Relations between the Debtors (the Borrowers) and the Creditors (Lenders or Participants); Third: Legal Relations Between Creditors (Lenders or Participants) and Bank Agents; Fourth: Legal Relations Between Creditors (Lenders or Participants). The four legal relations must be carried out in the Syndicated Credit Agreement. 2. The principle of prudence in the implementation of syndicated loans is something that absolutely must be applied by Banks in granting syndicated loans. The principles of prudence in granting syndicated loans include Character Assessment, Capacity Assessment, Capital Assessment, Collateral Assessment, and Condition of Economy Assessment. 3. The Settlement Efforts to Overcome Defaults on Syndicated Loans can be pursued through litigation and non-litigation methods. Settlement of disputes by way of litigation, namely the creditor makes a lawsuit against the debtor through a court that is within the general court environment. While the settlement of disputes by means of non-litigation, namely settlement in resolving problems that occur between creditors and debtors, is carried out by means of negotiation, mediation and arbitration, as well as using Settlement through Negotiations.

Keywords: *Prudential Principles, Syndicated Loans, Maximum Lending Limits, Bank Sumsel Babel.*



11/05/23

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOYO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
Tujuan Penelitian	13
Manfaat Penelitian	13
D. KERANGKA TEORI	15
1. Kerangka Teori	15
a. Grand Theory	15
b. Middle Range Theory	20
c. Applied Theory	21
E. METODE PENELITIAN	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	32
a. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	32
b. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	32
4. Teknik Pengumpulan, Pengklarifikasian dan Pengolahan Bahan Penelitian	35
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	36
6. Teknik Analisis Penelitian	36
7. Teknik Pengambilan Kesimpulan	37

BAB II KREDIT SINDIKASI, BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.....	38
A. Kredit Sindikasi	38
1. Pengertian Kredit Sindikasi.....	38
2. Ciri-ciri Kredit Sindikasi.....	40
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.....	42
4. Mekanisme Pembentukan Krdit Sindikasi.....	44
B. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	47
Cakupan dan Dasar Perhitungan BMPK	48
1. Pos-Pos Pengecualian Dalam Perhitungan BMPK.....	50
2. Penentuan BMPK.....	51
3. Pelampauan BMPK	52
4. Pelanggaran BMPK	53
5. <i>Action Plan</i> dan Pelaksanaannya.....	54
C. PRINSIP KEHATI-HATIAN	54
1. Batas Maksimum Pemberian Kredit	55
2. Pemberian Kredit Yang Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakanana Perkreditan Bank	56
3. Kualitas Aset Produktif (KAP).....	57
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi	59
1. Hubungan Hukum Antara Pihak Calon Debitur (<i>Borrower</i>) Dengan Pihak <i>Arranger</i>	60
2. Hubungan Hukum Antara Debitur (<i>Borrower</i>) dengan Para Kreditur (<i>Lenders atau Participant</i>).....	62
3. Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (<i>Lenders atau Participant</i>) Dengan Agent Bank.....	65
4. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (<i>Lenders atau Participant</i>)	68
B. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian kredit Sindikasi Yang Memenuhi Prinsip Kehati-hatian.....	74
1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang Memenuhi Prinsip Kehati-Hatian	74
2. Hak dan Kewajiban para pihak Kredit sindikasi	94
3. Manfaat Pemberian Kredit Sindikasi	110

C. Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila Terjadi Wanprestasi pada Kredit Sederhana	112
1. Penyelesaian Sengketa Dengan Melalui Cara Litigasi	118
2. Penyelesaian Sengketa Dengan Melalui Cara Non Litigasi	119
3. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase	121
4. Penyelesaian Melalui Perundingan	122
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.¹

Pinjam meminjam pada saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan bahkan pribadi-pribadi yang menyelenggarakan pinjam-meminjam tersebut, diantara perusahaan-perusahaan adalah perbankan baik konvensional maupun syariah, baik yang berbadan usaha swasta maupun milik negara atau pemerintah daerah (BUMN/BUMD).

Perbankan pada saat ini merupakan badan usaha yang sudah sangat dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia. Perbankan tidak hanya dikenal sebagai penyimpan dana tetapi juga sebagai penyalur dana. Negara Indonesia juga memiliki badan usaha ini untuk menunjang pembangunan di bidang perekonomiannya, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia dan

¹Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Mitra Wacana Media:2018, hlm.103.

Bank Rakyat Indonesia, sedangkan untuk didaerah terdapat Bank-Bank Daerah yang didirikan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing provinsi.

Peranan perbankan dalam kemajuan ekonomi sangatlah besar, diantaranya menunjang pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang didalam UUD 1945 adalah infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan membantu negara dengan memberikan pinjaman lunak dan dengan waktu jangka panjang bagi pengusaha yang akan menjalankan proyek-proyek pemerintah.

Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sama-sama menguntungkan baik bagi yang meminjam maupun yang meminjam. Pinjam meminjam ini dalam perbankan diatur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Perbankan, pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian Pinjam meminjam merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam pasal 1754-1764 KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Pemberian pinjam-meminjam (kredit) ini pada suatu Bank merupakan salah satu peran Bank dalam menunjang perekonomian rakyat dan pembangunan Negara, salah satunya adalah pinjaman dalam jumlah besar kepada Pengusaha atau Badan Hukum Indonesia guna membiayai mega proyek-proyek yang membutuhkan dana besar dan berdampak pada pembangunan strategis dan selain itu juga tidak ketinggalan pinjaman kepada Pemerintah Daerah seperti yang pada Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kas daerah dan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pemberian pinjaman daerah saat ini menjadi fokus utama Pemerintah Daerah yang dimuat dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sudah berjalan dan diproses oleh lembaga perbankan khususnya Bank Bank Umum Milik Daerah (Bank Pembangunan Daerah). Guna memenuhi cadangan dana untuk pembangunan daerah, beberapa Pemerintah Daerah berupaya mengajukan pinjaman kepada Perbankan khususnya BPD. Namun pemberian Kredit yang diberikan oleh Perbankan tersebut terkadang terkendala oleh tidak cukupnya persentase modal pada satu Bank untuk melakukan pemberian kredit tersebut, dikarenakan dana kredit yang dibutuhkan dalam jumlah

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Pratama:2008, hlm. 451 dikutip oleh Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta: 2017. hlm. 65

yang sangat besar dan signifikan. Perhitungan kecukupan tersebut dihitung dengan persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank. Apabila persentase pemberian kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut (BMPK) yang ditetapkan, maka dapat mengakibatkan Bank telah melakukan pelampauan dan atau pelanggaran BMPK yang akan berakibat pada sanksi bagi Bank dan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Batasan tersebut oleh pemerintah diatur dalam suatu aturan perundang-undangan. Peraturan tentang batasan modal Bank dalam pemberian kredit yang biasa disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pembatasan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum Berdasarkan peraturan tersebut untuk persentase maksimum penyediaan dana atau yang disebut dengan BMPK digolongkan sebagai berikut;

1. Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. (Pasal 5)
2. Penyediaan Dana kepada: a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank (Pasal 16)

3. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank. (pasal 39 angka 1)

Apabila Bank melakukan pelanggaran dan pelanggaran BMPK dan tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK tersebut, sesuai dengan Pasal 63 maka bank tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Atas ketidakmampuan Bank dalam pemberian kredit dikarenakan Batasan BMPK tersebut maka sebagai satu pengendalian dikarenakan permodalan Bank menyebabkan Bank harus mengajak atau menggandeng Bank lain untuk dapat membiayai pinjaman suatu proyek atau pekerjaan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun yang dialokasikan oleh pemerintah. Terhadap proyek yang membutuhkan pinjaman skala besar pada proyek BUMN/BUMD, maka dibentuklah persatuan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit dalam memberikan kredit yang selanjutnya disebut dengan Kredit Sindikasi. Kredit Sindikasi (*syndicated loan*) adalah pinjaman atau kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu.³

Bank untuk wilayah Sumatera Selatan ada banyak jumlahnya dan banyak pula yang ikut berpartisipasi dalam kredit Sindikasi, salah satu Bank yang sudah mempunyai portofolio kredit sindikasi dan sebagai peserta Sindikasi Kredit adalah

³ Pengertian kredit sindikasi <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-sindikasi/> (diakses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau disingkat dan selanjutnya dengan nama Bank Sumsel Babel. Bank Sumsel Babel ikut dalam pemberian kredit sindikasi yang merupakan juga penerapan daripada misi dan visi Bank Sumsel Babel.

Visi Bank Sumsel Babel adalah menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, sedangkan misinya adalah ;

1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis.
3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera ⁴

Dari visi dan misi Bank Sumsel Babel tersebut berpartisipasi untuk memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis, mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang perkreditan salah satunya dengan ikut dalam pemberian kredit Sindikasi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diperoleh data bahwa Bank Sumsel Babel telah berpartisipasi merealisasikan kredit sindikasi dalam pemberian kredit sindikasi per-31 Desember 2022 adalah dalam pembulatan sebesar Rp3.091,00 Triliun (tiga triliun sembilan puluh satu miliar rupiah) dari total kredit keseluruhan dalam pembulatan sebesar Rp20,090,00 Triliun (dua puluh triliun

⁴<https://banksumselbabel.com>. (diakses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB)

sembilan puluh miliar rupiah) atau sebesar 15,38%.(lima belas koma tiga puluh delapan persen) termasuk dalam kategori kredit produktif (sumber : Bank Sumsel Babel). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel sudah berpartisipasi penuh dalam pendanaan untuk pembangunan dan perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu juga, Bank Sumsel Babel telah turut berpartisipasi memberikan pinjaman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, apalagi di era pasca pandemi ini, tidaklah mungkin ditanggung oleh APBD yang ada saat ini. Diperlukan sumber daya lain, misalnya pinjaman daerah, dimana secara regulasi pemerintah diperbolehkan, untuk menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk kepentingan daerah.

Pinjaman daerah dapat menjadi pilihan alternatif daerah dalam mengatasi permasalahan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana ini dapat untuk membiayai segala proyek dan program pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Adapun landasan ketentuan Pinjaman Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757 yang mencabut ketentuan khusus tentang Pinjaman Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279, yang memuat mengenai prinsip dasar Pinjaman Daerah, persyaratan pinjaman, sumber pinjaman, jenis dan jangka waktu pinjaman, penggunaan pinjaman, prosedur pinjaman, larangan, pembayaran kembali dan pelaporan pinjaman daerah dan mengamanatkan bahwa pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana, hingga sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka para pelaku yang terlibat dalam Pinjaman Daerah wajib mematuhi batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah tersebut.

Dalam melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah yang membutuhkan dana besar, selama perhitungan BMPK Bank masih dapat memenuhi ketentuan, maka pihak peminjam dalam hal ini Pemerintah Daerah masih dapat diberikan pinjaman untuk satu peminjam. Mengingat Pemerintah Daerah memiliki ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mengajukan pinjaman mempunyai kesempatan yang sama terutama apabila sebagai pemegang kendali dalam 1 (satu) bank yaitu pada Bank Pembangunan Daerah, maka pemberian pinjaman dalam golongan satu peminjam kemungkinan tidak dapat dipenuhi porsi BMPK bank tersebut yang diperuntukkan bagi peminjam Pemerintah Daerah lainnya. Untuk itu maka

diperlukan alternative pemberian pinjaman berupa kredit sindikasi yang akan melibatkan beberapa Bank pemberi fasilitas dan tunduk dalam satu Perjanjian Kredit dalam bentuk perjanjian Pinjaman Daerah yang sudah memuat klausul kesepakatan untuk kredit sindikasi atau perjanjian turunan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu kreditur Sindikasi. Kreditur Sindikasi adalah pemberi kredit yang terdiri dari lebih dari satu kreditur.

Untuk kredit sindikasi Pinjaman Daerah Bank Sumsel Babel bersama-sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi periode Juli 2022. Bank Sumsel Babel turut berpartisipasi dalam pemberian kredit sindikasi ini adalah dengan tujuan sebagai pelaksanaan misi Bank Sumsel Babel untuk membantu dalam pengembangan potensi daerah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur⁵

Proses Pemberian kredit Sindikasi, sama dengan proses kredit pada biasa (lazimnya). Bank dalam menjalankan proses pemberian kredit harus mengacu pada 3 (tiga) hal yaitu, kehati-hatian, 3 (tiga) pilar Pemberian kredit dan *the five C's of credit*.

⁵ <https://sumatra.bisnis.com/read/20220718/534/1556377/kredit-sindikasi-bank-sumsel-babel-dan-bank-jambi-kucurkan-rp200-miliar-untuk-pemkab-batang-hari-bangun-infrastruktur>, Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kredit Sindikasi: Bank Sumsel Babel dan Bank Jambi Kucurkan Rp200 Miliar untuk Pemkab Batang Hari Bangun Infrastruktur" (diakses pada tanggal 08 April 2023, pukul 21.01 WIB)

Pertama Prinsip kehati-hatian, berdasarkan Pasal 29 angka 3 UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan bank dengan adanya system analisis kredit (penilaian) untuk mengkaji kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya.⁶

Kedua sebelum Bank memberikan kredit, maka melakukan analisa tiga pilar, berdasarkan pasal 10 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit didasarkan pada prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar.

Ketiga adalah prinsip *the five C's of credit*. di dalam menjalankan fungsinya ini, maka pemberian kredit harus disesuaikan dengan keyakinan kreditur terhadap kesanggupan debitur yang sejalan dengan prinsip *the five C's of credit* yang meliputi:

1. *Character*; sifat-sifat calon debitur).
2. *Capital*; apakah calon debitur memiliki modal awal yang cukup untuk memulai suatu usaha.
3. *Capacity*; perlu dianalisis kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya, apakah usahanya berjalan dengan baik.

⁶Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017, hlm.56.

4. *Collateral*; jaminan yang disediakan calon debitur.
5. *Condition of economy*; kondisi perekonomian.

Tetapi ditambahkan 1 (satu) prinsip lagi yang disebut *Constraints* ; batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu,⁷ sehingga menjadi prinsip 5C. Dari prinsip 5 C tersebut, *collateral* (jaminan) merupakan second way out apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya.

Collateral (jaminan) yang lazim menjadi jaminan adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan, karena untuk pemberi kredit seperti lembaga perbankan penerimaan jaminan biasanya berupa barang tetap, apabila ada barang bergerak yang menjadi jaminan hanya sebagai tambahan untuk mencukupi dari nilai barang tetap tersebut yang wajib dilakukan pengikatan jaminan kredit baik dengan Hak Tanggungan untuk jaminan barang tetap dan fidusia untuk jaminan barang bergerak. Jaminan kredit adalah sebagai *Second Way Out* untuk dapat melindungi kreditur agar tidak menderita kerugian yang besar dan sebagai pemenuhan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi mengingat kredit sindikasi merupakan kredit yang membutuhkan dana sangat besar dan melibatkan banyak lembaga perbankan dan atau lembaga pembiayaan lainnya. Tetapi terhadap pemberian Pinjaman Daerah, tidak dapat diberikan jaminan barang dikarenakan terkait ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

⁷Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga University Press: 2009, hlm.188

tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah Pasal 4 (3) yang memuat bahwa Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Selain permasalahan BMPK terhadap pemberian pinjaman kredit Pemerintah Daerah dan pemenuhan agunan barang sebagai *second way out* yang tidak dapat dipenuhi Pemerintah Daerah serta jumlah maksimum kredit Pemerintah Daerah tidaklah kecil, sedangkan pinjaman diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagai alternative sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman⁸, maka bagaimana Pinjaman Pemerintah Daerah dan mega proyek-proyek untuk pembangunan strategis dan infrastruktur dengan maksimal kredit yang cukup besar dan kredit sindikasi sebagai alternatifnya dapat diberikan dengan aman dan melindungi kreditur agar tidak melakukan penyimpangan ketentuan dan menderita kerugian yang besar, bahwa kredit sindikasi yang mempunyai karakteristik Platform yang besar dan membiayai proyek-proyek besar itu biasanya adalah dilakukan oleh bank HIMBARA atau bank swasta nasional yang secara BMPK mempunyai kemampuan untuk membiayai, namun tidak menutup kemungkinan bank-bank pembangunan daerah pun dapat berpartisipasi dalam pembiayaan kredit sindikasi, seperti yang dilakukan pada Bank Sumsel Babel sebagai bank pembangunan daerah yang turut membiayai pembiayaan-pembiayaan kredit sindikasi, oleh karena itu penulis tertarik untuk

⁸ https://djk.kemenkeu.go.id/?page_id=328, (diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 14.59 WIB)

dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : "**Prinsip Kehati-hatian Sebagai Dasar Pemberian Kredit Sindikasi Dalam Pemenuhan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang Memenuhi Prinsip Kehati-hatian?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila Terjadi Wanprestasi Pada Kredit Sindikasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi.
- b. Menganalisa Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang Memenuhi Prinsip Kehati-hatian.
- c. Menganalisa dan Mengevaluasi Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila Terjadi Wanprestasi Pada Kredit Sindikasi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretik

Melalui penelitian ini, diharapkan mendapatkan pengetahuan lain mengenai konsep pemberian kredit yang selama ini lazim digunakan sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perbankan mengingat dengan berkembangnya zaman banyak sekali jenis-jenis produk kredit yang dapat muncul yang harus tetap memenuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu juga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga akan diperoleh keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pemberian kredit sindikasi dapat diberikan dan mempunyai kekuatan dan perlindungan serta kepastian hukum terhadap para pihak terkait kredit sindikasi yang diberikan.

b. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kepercayaan kepada semua pihak khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Bank kreditur sindikasi, Pemerintah serta nasabah dan masyarakat umumnya atas pemberian kredit sindikasi.

1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai salah satu peserta kredit sindikasi yang telah memenuhi prinsip kehati-hatian sesuai peraturan hukum terkait kredit.

2) Kreditur Sindikasi

Pemberian kredit Sindikasi yang sehat dan aman akan memberikan kepercayaan bagi Bank pelaksana/pengelola kredit sindikasi yang disebut Lead sehingga akan meningkatkan portofolio kredit Kreditur Sindikasi sehingga diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan sebagai tujuan akhir bersama pihak terkait kredit sindikasi.

3) Pemerintah, nasabah dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, nasabah dan masyarakat yang berdampak luas pada peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan ditambah dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama pada proyek pembangunan infrastruktur daerah.

D. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

Teori hukum yang akan diangkat dalam pembahasan permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang terbagi menjadi *grand theory* (teori dasar), *middle range theory* dan *applied theory* yang akan mengkaji teori-teori hukum yang berlaku dibidang hukum yang dikaji.

a. Grand Theory

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang berasal dari Teori Hukum Alam. Salmond mengatakan dalam Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰ Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.¹¹

Terhadap pembiayaan kredit sindikasi ini telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam perjanjian dan perikatan jaminannya. Sehingga hak dan kewajiban para pihak diatur dengan jelas dalam perjanjian dan Negara menjamin melalui lembaga perikatan yang

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2000, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 63.

¹¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Malang, Universitas Brawijaya: 2010, hlm. 98.

berlaku di Indonesia, sehingga tercipta perlindungan hukum perjanjian kredit sindikasi.

Bentuk perlindungan para pihak dalam peraturan perundang-undangan yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur diawali melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yaitu dengan membuat perjanjian kredit dengan klausula-klausula pemberian hak tanggungan. Pengikatan jaminan hipotek merupakan perjanjian turunan setelah perjanjian pokok. UUHT Pasal 10 (1) menyatakan: pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu yang dituangkan didalam perjanjian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Perlindungan hukum nasabah bank sebagai konsumen (debitur), Yang mencakup adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (standard contract). Rasio diundangkan UUPK adalah untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen dengan pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya secara jujur dan bertanggung jawab. UUPK mengacu pada falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan nasional, termasuk penetapan undang-undang untuk melindungi konsumen, yaitu pembangunan bangsa Indonesia dalam konteks falsafah negara Republik Indonesia, dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

2) Teori Kemanfaatan

Tesis ini menggunakan Teori Kemanfaatan, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness/utilitarianisme*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat. Teori ini yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham sebagai *Grand Theory*. Menurut Jeremy Bentham, hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia, dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum yang semacam itu dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi atau seni perundang-undangan, yang memungkinkan kita untuk meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan (kesengsaraan, sakit) dalam sebuah masyarakat. Juga dengan menggunakan ilmu perundang-undangan (*the science of legislation*) yang berkaitan dengan penciptaan hukum yang *effective* dan *adequate* (setimbang).¹²

¹²Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta, Kencana : 2008, hlm. 62-63

Prinsip utilitarian Bentham memahami kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, sedangkan aspek kuantitasnya dapat berbeda-beda. Dalam pandangan utilitarisme klasik, prinsip utilitas adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number of people*).¹³ Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁴

Dalam tesis ini, pemberian kredit akan memberikan dampak kenyamanan pada seluruh pihak dan lapisan masyarakat, dikarenakan pemberian pinjaman daerah melalui kredit sindikasi ini akan bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah akan mendapatkan peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan ditambah dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja disertai pelaksanaan kredit sindikasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga memberi kepastian dan perlindungan hukum yang baik kepada para pihak terkait pembiayaan kredit sindikasi.

¹³Jeremy Bentham, dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*, Palembang Universitas Sriwijaya: 2007, hlm 42

¹⁴Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010, hlm.59

b. Middle Range Theory

Middle range theory yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum

1) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Penelitian tesis ini menggunakan teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.¹⁵

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” artinya kepercayaan atau dalam bahasa latin “*Creditum*” berarti kepercayaan atau kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.¹⁶

2) Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum ini dikemukakan oleh Utrecht. Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*recht zekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungan dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Van Apeldoorn juga sependapat di mana dengan adanya kepastian hukum berarti ada perlindungan hukum.

¹⁵Mariam Darus Badrulaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya: Cetakan I, 2001, hlm 4.

¹⁶Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2012, hlm.26

Kepastian hukum dalam pemberian kredit sindikasi adalah peraturan-peraturan dari sudut pandang hukum yang melandasinya dikaitkan dengan teori ini adalah bahwa atas pelaksanaan kredit sindikasi yang tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian perjanjian aksesoir lain yang memberikan kepastian dalam pengembalian kredit apabila debitur wanprestasi.

c. *Applied Theory*

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Applied theory* berupa teori perbankan, teori perjanjian kredit dan teori jaminan.

1) Teori Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁷

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran

¹⁷ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 7.

sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.¹⁹

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁰ Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap

¹⁸ *Ibid* hlm 7-8.

¹⁹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25.

²⁰ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 11

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Dalam perbankan memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut :

- a) *Intangibility* (tidak berwujud) : Pelayanan jasa perbankan tidak dapat diraba, dilihat dan dipajang.
- b) *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan) : Jasa perbankan tidak dapat dibuat terlebih dahulu baru dikonsumsi tetapi, harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Proses produksi terjadi pada saat yang sama dengan proses konsumsi. Pelayanan jasa perbankan baru dapat dilakukan bila ada kehadiran dari personel bank tersebut. Akibatnya, pengendalian kualitas (*quality control*).
- c) *Variability* (keanekaragaman) : kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki tingkat keragaman yang tinggi tergantung dari empat, waktu dan orang yang melakukannya. Variabilitas yang tinggi terjadi karena jasa perbankan sangat bergantung dari manusia.
- d) *Perishability* (mudah rusak) : data tidak dapat disimpan karena proses produksi terjadi pada saat konsumsi.

2) Teori perjanjian kredit

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Jadi perjanjian tersebut merupakan pemberian jaminannya uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati akan dikembalikan/dibayar secara lunas. Perjanjian kredit dalam sektor perbankan dikategorikan sebagai perjanjian principal dimana jaminan merupakan assesornya dan bersifat riil ²¹

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi pelaksanaan berbagai jenis perjanjian termasuk kredit. adalah sebagai berikut: ²²

- a) Asas Itikad Baik/ *Good Faith Principle*. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum/ subyek hukum yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Asas ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi salah satu

²¹ Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Pembaharuan. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2009 Hlm. 71

²² *Ibid.* Hlm. 71

pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.

- b) Asas Konsensualisme. Asas ini mempunyai arti yang terpenting yakni dalam melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.
- c) Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini menjelaskan bahwa setiap subyek hukum memiliki kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan tersebut mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah bersifat esensial baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaan, maupun bagi masyarakatnya bagi suatu kesatuan.
- d) Asas Pacta Sunt Servanda. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat hukum dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

- e) Asas Kepribadian. Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam diatur dalam pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ketentuan mengenai asas ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain.

Pada kredit sindikasi, Perjanjian Kredit yang merupakan dokumen paling penting merupakan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon debitur serta diatur mengenai hak, kewajiban dan kewenangan para pihak serta dari pihak agent yang ditunjuk dan apabila para pihak

bersengketa maka perjanjian kredit sindikasi ini merupakan rujukan para pihak bila terjadi beda pendapat.

3) Teori Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.²³

Menurut Hasanuddin, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Pada kredit sindikasi dengan jumlah maksimum kredit yang cukup besar, apakah dimungkinkan untuk diserahkannya jaminan yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak terutama kredit sindikasi

²³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2003. hlm. 281

Pinjaman Daerah yang dengan tegas adanya larangan Pemerintah Daerah untuk mengagunkan harta milik daerah untuk dijaminkan termasuk pendapatan daerah debitur sindikasi dikarenakan dalam ketentuan Pinjaman Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 160 (2), menyebutkan; “Barang milik Daerah tidak dapat dijaminkan atau digadaikan untuk mendapat Pembiayaan Utang Daerah”. Terhadap agunan kredit yang sulit untuk dipenuhi merupakan dilema yang dihadapi oleh para kreditur sindikasi. Dalam hal ini maka yang diperlukan adalah kepercayaan bank kepada kemampuan membayar nasabah/debitur dengan melalui analisa sumber pengembalian kredit dan mengencangkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/ Seperti dalam ketentuan Pinjaman Daerah tersebut telah menjamin bahwa Pinjaman Daerah tersebut dapat memberi keamanan dan kepastian dalam pembayaran kewajiban pinjaman yang sudah dimuat dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan para pihak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu untuk Bank sebagai kreditur melakukan mitigasi terkait adanya risiko kewajiban pinjaman yang

tertunda karena ketentuan Pemerintah dan belum dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Kreditur dapat meminta Pernyataan tertulis dari Kepala Daerah sebagai Debitur untuk wajib menganggarkan pengembalian pinjaman daerah setiap tahunnya pada mata anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan kredit lunas. Pembayaran kredit Pinjaman Daerah wajib dianggarkan dan dilaksanakan baik oleh Kepala Daerah yang sudah terpilih maupun oleh Kepala Daerah yang baru.

Ketentuan yang berlaku dalam Pinjaman Daerah merupakan landasan hukum yang sama dalam pemberian kredit sindikasi pinjaman daerah.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan *Approach* biasanya pendekatan yang sering digunakan

²⁴Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara: 2004, hlm.2

dalam penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim terdapat 7 (tujuh) pendekatan, yaitu:²⁵

- a. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan kasus (*case approach*)

Di dalam buku Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, karangan *Johny Ibrahim*, mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif”.²⁶ Kemudian pendapat ini didukung oleh *Peter Mahmud Marzuki* yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia: 2006, hlm.47.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁷ Lebih lanjut *Bambang Waluyo*, dalam bukunya *Penelitian Hukum dalam Praktek*, mengatakan bahwa “penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁸ Penelitian tesis menurut *Peter Mahmud Marzuki* dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁹ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media: 2005, hlm.35.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana: 2010, hlm.22.

²⁹*Ibid*

Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai kaidah-kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam kegiatan perkreditan sindikasi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual untuk memahami konsep yang berkaitan dengan asas-asas pemenuhan dan aplikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit sindikasi guna tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kredit Sindikasi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data

sekunder³⁰. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder³¹. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan tesis ini, yang terdiri atas:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila.

³⁰ Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Peneliti Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 122

³¹ Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

³² *Ibid*, hlm 141

- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Perundang-Undangan, meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
 - e) POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.³³

³³ *Ibid*, hlm. 52

4. Teknik Pengumpulan, Pengklarifikasian dan Pengolahan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet, informan). Selanjutnya, pengumpulan fakta dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan, yaitu pimpinan, penyelia, analis, yuris dan bagian administrasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu:

- a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perpektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;

- c. Tataran sistemisasi eksternal, yaitu mensistemisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).³⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum kredit sindikasi sebagai alternatif pemenuhan batas maksimum pemberian kredit. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

6. Teknik Analisis Penelitian

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-

³⁴Bernard Arief Sidharta. *Op. Cit.* hlm. 39

teori dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³⁵

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif. Penulisan tesis ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu cara penalaran berdasarkan pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan dan saran-saran perbaikan terkait dengan pelaksanaan kredit sindikasi dalam kegiatan perkreditan.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika. 2009, hlm, 225.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

- Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya : 2009.
- Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga University Press: 2009.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers: 2008.
- Amal Gunawan, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2013
- Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta, Kencana. : 2008.
- Ardian Sutedi, *Hukum Kepailitan*. Bogor, Ghalia Indonesia: 2009.
- Bernard arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, CV. Mandar Maju: 2000.
- Budhiyono Budoyo, *Kredit Sindikasi, (Makalah Dalam Presentasi Tentang Kredit Sindikasi)*.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara: 2004.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia: 2012.
- Daeng Naja, H.R, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005,
- Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Pembaharuan, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Pembaharuan, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang, 2007.
- Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi, Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang 2005.
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Mitra Wacana Media: 2018.
- Jeremy Bentham, dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan*, Palembang Universitas Sriwijaya: 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta, CV.Rezeki Agung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta, PT. Gramedia: 2008.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Malang, Universitas Brawijaya: 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya: Cetakan I, 2001.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media: 2005.

_____, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta, Kencana: 2010.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Pratama: 2008, hlm. 451 dikutip oleh Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta: 2017.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2003.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni: 2000.

Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta: 2017.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 2000.

Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika: 2009

_____, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

INTERNET :

Amanitanovi, “*Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)*”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/bab-11-batas-maksimum-pemberian-kredit.pdf> , (diakses pada tanggal 27 Januari 2022)

<https://banksumselbabel.com>. (diakses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB).

https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328, (diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 14.59 WIB).

<https://sumatra.bisnis.com/read/20220718/534/1556377/kredit-sindikasi-bank-sumsel-babel-dan-bank-jambi-kucurkan-rp200-miliar-untuk-pemkab-batang-hari-bangun-infrastruktur>, Artikel ini telah tayang di [Bisnis.com](https://bisnis.com) dengan judul "Kredit Sindikasi: Bank Sumsel Babel dan Bank Jambi Kucurkan Rp200 Miliar untuk Pemkab Batang Hari Bangun Infrastruktur" (diakses pada tanggal 08 April 2023, pukul 21.01 WIB)

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-sindikasi/> (di, akses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB).